

**PERAN PERGURUAN TINGGI HUKUM SEBAGAI GARDA TERDEPAN
DALAM UPAYA MENCEGAH PERILAKU KORUPTIF
PENEGAK HUKUM**

Oleh:

Christina NM Tobing

UPH Kampus Medan, e-mail: christina.tobing@lecturer.uph.edu

Abstract

Corruption continues to this day, involving many public officials, both in the executive, legislative and judicial institutions. Especially law enforcers who understand the law, corrupt behavior should be prevented and eradicated. This study aims to describe the role of law colleges in preventing the corrupt behavior of law enforcers.

The specification of the research used is descriptive legal study. The data required is secondary data, in the form of views, doctrines of legal experts and legal principles which come from literature, law journals, mass media both print and electronic. Data collection techniques were carried out by library research. The approach method used by the author is a conceptual approach (conceptual approach).

The results of the study show that legal higher education institutions have a very central role in creating prevention as well as eradicating criminal acts of corruption in Indonesia, because they are the vanguard that give birth to professional actors in the field of law, especially law enforcers who have noble moral character, so they have a mindset, motivation and good attitude and character not to behave corruptly. Divine knowledge is needed, so that every individual law enforcer will be able to apply the law properly, based on responsibility towards God and humans. The need for anti-corruption character education as a separate subject that is always related to courses in legal philosophy, legal sociology, legal anthropology, legal professional ethics, religion, Pancasila and Citizenship Education. A moral legal system according to the theory of dignified justice must be able to demonstrate conformity between regulations and their daily implementation.

Keywords: Legal higher education, Corrupt behavior, Law enforcement

Abstrak

Korupsi masih tetap berlangsung hingga kini, melibatkan banyak pejabat publik, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Khususnya para penegak hukum yang mengerti hukum seharusnya perilaku koruptif dapat dicegah dan diberantas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran perguruan tinggi hukum dalam rangka mencegah perilaku koruptif penegak hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, (*descriptive legal study*). Data yang diperlukan data sekunder, berupa pandangan, doktrin para pakar ilmu hukum dan asas-asas hukum yang sumbernya dari

literatur, jurnal hukum, media massa baik yang cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi hukum memiliki peran yang sangat sentral bagi terciptanya pencegahan sekaligus pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena merupakan garda terdepan yang melahirkan pelaku-pelaku profesi di bidang hukum terutama penegak hukum yang memiliki karakter moral yang mulia, sehingga memiliki *mainset*, motivasi dan sikap dan karakter yang baik untuk tidak berperilaku koruptif. Diperlukan ilmu ketuhanan, agar setiap pribadi penegak hukum akan mampu menerapkan hukum dengan baik, dengan berpatokan pada tanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia. Perlunya pendidikan karakter anti korupsi sebagai mata kuliah tersendiri yang selalu terkait dengan mata kuliah filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, etika profesi hukum, agama, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sistem hukum yang bermoral menurut teori keadilan bermartabat harus sanggup menunjukkan kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Kata kunci: Pendidikan tinggi hukum, Perilaku koruptif, Penegak hukum

PENDAHULUAN

Korupsi tetap merajalela di Indonesia, yang masih hangat melibatkan komisioner KPU Pusat. Khusus di Sumatera Utara, banyaknya pejabat publik yang terlibat korupsi, baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada dua orang Gubernur Sumut, tiga orang Walikota Medan, Bupati dan Wakilnya di beberapa daerah, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kota/Kabupaten, Hakim, Panitera, Pengacara, Jaksa, Polisi dan pejabat publik lainnya. Keadaan ini mengusik perhatian penulis untuk mengkajinya dari sisi upaya pencegahan perilaku koruptif para penegak hukum.

Melihat akibat korupsi yang demikian seriusnya, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit, bukan hanya pada sektor penindakan tetapi juga pada sektor pencegahan yang harus melibatkan dunia pendidikan, dengan demikian pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan efektif. Keterlibatan dunia pendidikan hukum demikian penting, sebab melalui dunia pendidikan inilah setiap calon penegak hukum ditempa, dibekali ilmu dan pemahaman yang cukup untuk kemudian menegakkan hukum tersebut dengan baik dan jauh dari perilaku-perilaku korup. Melalui pembekalan ilmu yang baik, diharapkan para penegak hukum tidak melakukan tindakan koruptif ketika mereka memeriksa kasus-kasus korupsi yang mereka tangani.

Semangat perlawanan terhadap korupsi tidak hanya di Negara Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, ditandai dengan dicetuskannya *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* pada tanggal 7 – 11 September 1977 di Kota Lima, Peru. Pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak lepas dari semangat dunia internasional tersebut.

Perkembangan pemberantasan korupsi selanjutnya adalah diadakannya Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption /UNCAC*) yang menghasilkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. Hal ini menunjukkan korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Intensitas korupsi dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan ber-kelanjutan dan penegakan hukum. Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.¹

Diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Saldi Isra menyatakan meskipun aparat penegak hukum terus mengejar para pelaku, perbuatan korupsi terus jalan. Dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Di tengah masih ada masyarakat busung lapar dan jutaan penduduk miskin, masih ada orang yang tega melakukan korupsi miliaran rupiah uang negara. Jika terus dibiarkan, korupsi akan merusak tatanan generasi yang akan datang. Kita bisa kehilangan generasi berikutnya. Paradigma aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi sudah harus diubah. Jika selama ini korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, maka ke depan korupsi harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pergeseran paradigma dibutuhkan karena melihat gejala dan dampak yang ditimbulkan korupsi.² Paradigma dimaksud adalah korupsi sebagai *crime against humanity*.

Penegak hukum seperti Hakim, Panitera Pengganti, Pengacara, Jaksa dan Polisi sangat berperan penting dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Keseluruhan pemangku profesi di bidang hukum tersebut adalah produk atau lulusan pendidikan di Fakultas Hukum dari berbagai Universitas atau Sekolah Tinggi Hukum yang ada.

Faktanya, perubahan sistem dan undang-undang tidak cukup untuk menjamin perubahan perilaku korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Hukum Sebagai Garda Terdepan Upaya Mencegah Perilaku Koruptif Penegak Hukum”. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam rangka pencegahan terhadap perilaku koruptif penegak hukum?

¹Muhammad Yasin, *Korupsi Diarahkan Menjadi Kejahatan Kemanusiaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan/>, Selasa, 15 May 2012, diakses tanggal 3 Februari 2020.

² *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, (*descriptive legal study*) yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.³

Data yang diperlukan adalah data sekunder, yakni berupa pandangan, doktrin para pakar ilmu hukum dan asas-asas hukum yang sumbernya dari literatur, jurnal hukum, media massa baik yang cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia

Di era Revolusi Industri 4.0, fakultas hukum dituntut untuk merespons perubahan masyarakat akibat kemajuan sains dan teknologi. Pertanyaan dan persoalan hukum harus dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar dan dogma hukum, tetapi untuk saat ini itu saja tidak cukup. Tindak kejahatan masa kini semakin berkembang dan pembuktiannya membutuhkan bantuan sains dan teknologi, agar tidak salah dalam menghukum orang.⁵ Perkembangan hubungan hukum masyarakat berkembang pesat, hukum positif tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari hubungan hukum masyarakat tersebut akibat kendala politik untuk kodifikasi hukum. Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah "*het recht hingt acter de feiten aan*".

Hal ini menjadi tantangan bagi fakultas hukum untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswanya tidak cukup hanya dengan pengetahuan ilmu dogma dan konsep dasar hukum, dan ilmu kenyataan hukum yang mempelajari masyarakat, tetapi juga sains dan teknologi. Sebab, merekalah kelak yang akan menjadi penentu kebijakan dalam bidang hukum yang tidak steril dari konteks politik, kultural, ekonomi, sains dan teknologi serta menjadi pelaksana dan penegak hukum yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di era disruptif dan industri 4.0.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2007, hlm. 13 – 15.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2005, hlm: 137.

⁵ Sulistyio Irianto, "*Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0*", Kompas, Senin 4 Maret 2019, hlm. 6.

Menghadapi persaingan global, metode pendidikan hukum dogmatis harus diperbaiki terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, dimana perekonomiannya belum stabil dan tingkat penyelewengan hukum masih tinggi, akibat perilaku koruptif para penegak hukum. Perundang-undangan belum berfungsi maksimal dalam mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pencegahan serta pemberantasan korupsi, sehingga penggalan nilai-nilai keadilan juga harus dilakukan disamping pemahaman terhadap peraturan tersebut. Pandangan yang bersifat doktrinal dan positivisme mutlak harus segera diminimalkan untuk membentuk sarjana hukum yang kritis, analitis dan responsif terhadap permasalahan hukum, serta berintegritas tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan kembali.

Peran Fakultas Hukum sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana hukum sangat penting. Pembinaan menyeluruh terhadap pendidikan hukum harus segera dilakukan. Fakultas hukum di Indonesia harus kembali kepada hakikatnya, yaitu sebagai *professional school* yang harus dapat menggabungkan unsur profesionalisme dan pendidikan hukum dalam pengajarannya. Hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan *political will* yang kuat bagi para petinggi universitas dan pemerintah untuk melakukan pembinaan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia. Pembinaan tersebut harus dilakukan secara serentak, baik dari peningkatan kualitas SDM, metode pengajaran, *teaching material* atau kurikulum dan kesejahteraan para pengajar.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah sebagai "penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain".⁶ Menurut "*New World Dictionary of The American Language*", bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata "*corruption*" dan Perancis "*corruption*". Kata korupsi mengandung arti: perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat yang tercela atau kejahatan moral, kebusukan atau tengik; sesuatu yang dikorup, seperti yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.⁷

Dari segi istilah, Hermien Hadiati mengemukakan bahwa "korupsi" berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Inggris berarti "*bribery*" atau "*seduction*", yang diartikan "*corrupter*" atau "*seducer*". Dari kata "*bribery*" tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan/menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk/guna keuntungan (dari) pemberi.⁸ Sedangkan yang diartikan dengan "*seduction*" ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.⁹

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hlm 527.

⁷ Dalam Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 122.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke 1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 32.

⁹ *Ibid.*

Hermien Hadiati Koeswadji menyimpulkan definisi korupsi berasal dari dua kata terhadap arti “*corrupteia*” tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi untuk keuntungan yang memberi (*in favour, charming*), bahkan yang bisa membuat seseorang menyeleweng (*likely to lead a person astray*).¹⁰

J.E. Sahetapy mengemukakan banyak istilah tentang korupsi di beberapa negara seperti di Muangthai “*ginmoung*”, yang berarti “makan bangsa”; “*tanwu*” istilah bahasa Cina yang berarti “keserakahan bernoda”. Jepang menamakannya “*oshoku*” yang berarti “kerja kotor”.¹¹ Menurut A.S. Hornby c.s., “*corruption*” ialah “*the offering and accepting of bribes*”, (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) di samping diartikan juga “*decay*” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seseorang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.¹²

Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Dapat dikatakan korupsi tidak lain adalah sebagai suatu perilaku individu yang mengeruk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara. Oknum yang melakukan perbuatan korupsi moral atau akhlaknya yang busuk atau rusak Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

b. Faktor Penyebab Korupsi

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹³ Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ J.E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 45.

¹² Soedjono D, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Sinar baru, 1984, hlm. 17.

¹³ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*, Jakarta, 2011, hlm. 39.

dari luar. Faktor internal meliputi aspek moral yang menyangkut lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu. Kemudian menyangkut aspek sikap atau perilaku yakni pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal pada umumnya berhubungan dengan aspek ekonomi di antaranya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis menyangkut instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial meliputi lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.¹⁴ Isa Wahyudi menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi pada umumnya, yaitu: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau (malas) bekerja keras.

Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi politik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat menuntut para hakim (penulis-penegak hukum) untuk menelorkan putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.¹⁵

c. Dampak Korupsi

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” apabila ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidak-sejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidak-sejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintah yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktik-praktik di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat,¹⁶ disertai perilaku koruptif pemegang kekuasaan.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Artidjo Alkostar, Makalah: “Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Dan Tugas Yuridis Para Hakim, Pusklat Mahkamah Agung RI Megamendung, 26 Juni 2013.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.¹⁷

Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan, harus diakui dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Korupsi di Indonesia harus diakui sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.¹⁸

Korupsi memiliki pengaruh yang negatif bagi suatu negara. akibat dari tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi di berbagai bidang:¹⁹

1. Di bidang ekonomi :
 - a. Anggaran perusahaan untuk perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang akhirnya akan masuk ke kantong pribadi para pejabat.
 - b. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi.
 - c. Penurunan produktifitas.
 - d. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik.
 - e. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.
 - f. Meningkatkan hutang negara.
2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat.
Korupsi berdampak bagi masyarakat miskin
 - a. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik.
 - b. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat.
 - c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.
 - d. Meningkatnya angka kriminalitas.
3. Runtuhnya otoritas pemerintahan
 - a. Matinya etika sosial.
 - b. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan.
 - c. Birokrasi tidak efisien.
4. Dampak terhadap politik dan demokrasi
 - a. Munculnya kepemimpinan korup.
 - b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2008, hlm. 57.

¹⁹ Anggaraini Setiyu, *Dampak Korupsi Di Berbagai Bidang*, Artikel, <https://www.kompasiana.com/setiyuanggraini/581c5ebd307a61b1711ac4c3/dampak-korupsi-di-berbagai-bidang?page=all>, tanggal 4 Nopember 2016.

- c. Menguatnya plutokrasi.
- d. Hancurnya kedaulatan rakyat.
5. Dampak terhadap penegak hukum
 - a. Fungsi pemerintahan mandul.
 - b. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan.
 - a. Kerawanan hankamnas karena lemahnya alusista dan SDM.
 - b. Lemahnya garis batas negara. Karena kurangnya armada yang menjaga garis batas negara.
 - c. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.
7. Dampak kerusakan lingkungan.
 - a. Menurunnya kualitas lingkungan dan
 - b. Menurunnya kualitas hidup.

Dari dampak korupsi di atas, maka tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar *extra ordinary crime*, tetapi sudah merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan musuh semua umat manusia. Korban (*victims*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politis. Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*victim state*).

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak realistis jika tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder*. Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan adanya peran masyarakat. Peluang ini sebagai konsekuensi logis dari posisi masyarakat dalam negara demokrasi sebagai *stakeholder* dalam kehidupan bernegara. Diperlukan adanya rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perguruan Tinggi Hukum Dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Perilaku Koruptif

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang berada dalam pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik (mahasiswa) agar mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya guna meningkatkan kualitas hidupnya.²⁰ Untuk itu lembaga pendidikan tinggi mempunyai tugas untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia berkualitas tidak hanya dalam pengetahuan, dan keterampilan tetapi juga sikap dan moral spiritual yang baik.

Aspek moral mengharuskan seseorang ilmuwan memiliki landasan moral

²⁰ Algesindo Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

yang kuat, harus tetap memegang ideologi dalam menemukan, mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya. Kejahatan yang dilakukan oleh orang berilmu itu jauh lebih jahat dan membahayakan dibandingkan kejahatan orang tidak berilmu. Harus disadari oleh para ilmuwan, pihak pemerintah, dan pendidik agar dalam proses transformasi ilmu pengetahuan tetap mengindahkan aspek moral. Ketangguhan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh ketangguhan ilmu pengetahuan tetapi juga oleh ketangguhan moral warganya.²¹

Ada beberapa kemungkinan relasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai budaya dan agama yang berisi nilai moral, yakni :²²

- 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan atas sikap human-religius;
- 2) Ilmu pengetahuan dan teknologi lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang mengakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang menyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hukum-hukum sendiri/terbebas dari nilai dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar;
- 3) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal yakni budaya, ideologi dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

Relasi yang paling ideal dari ketiga opsi di atas adalah yang pertama, yakni Ilmu pengetahuan dan teknologi yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan atas sikap human-religius.

Pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan sering dikatakan bahwa kegagalan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum.

Penegakan hukum, tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan

²¹Joko Winarto, Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Moral (Agama) <https://www.kompasiana.com/jokowinarto/5500dd1c813311a219fa7ffd/hubungan-ilmu-pengetahuan-dengan-moral-agama>, 8 Juni 2011.

²²Tim Penyusun, Paristiyanti Nurwardani dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Buku Ajar, hlm. 195.

elemen sikap dan nilai sosial.²³ Pendidikan hukum termasuk dalam kultur hukum sebab dapat membentuk karakter mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Para penegak hukum tidak terjebak pada pemikiran hukum yang sempit yang hanya memahami hukum hanya sekedar teks undang-undang. Melalui pendidikan sikap human-religius yang baik diharapkan setiap penegak hukum memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang baik akan menghasilkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hilton Tarnama Putra menyatakan dengan keberadaan dan karakter dari ilmu hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula cara berfikir serta berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.²⁴

Salah satu tujuan reformasi pendidikan hukum di lembaga pendidikan setingkat universitas adalah sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan terhadap kondisi bangsa Indonesia. Sumber daya ini secara eksklusif dibandingkan dengan sarjana pendidikan lainnya adalah memiliki daya memahami hukum tidak hanya secara *law in book* tapi secara general memahami hukum secara nyata atau *law in action*. Penerjemahan hukum tidak hanya sebatas yang tertulis diharapkan mampu mengaplikasikan hukum di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tujuan berhukum. Diperlukan adanya suatu pemahaman bahwa kejahatan korupsi adalah sebuah perbuatan yang bisa menghancurkan manusia secara massal, sebab perbuatan korupsi memangkas habis hak-hak masyarakat lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan yang lebih layak.

Menanamkan sifat kepedulian dan menjalankan hukum sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya pendidikan karakter, pendidikan karakter bagi sarjana hukum dengan memberlakukan mata kuliah pendukung yaitu filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, etika profesi hukum dan pendidikan agama. Komponen mata kuliah ini diharapkan mampu membimbing mahasiswa untuk tidak sekedar memahami hukum sebagai Kitab Undang-Undang yang tertulis namun juga memahami hukum secara tidak tertulis. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, moralitas hukum itu sejatinya adalah hukum itu sendiri. Sistem hukum yang bermoral atau dalam bahasa teori keadilan bermartabat harus sanggup menunjukkan kecocokkan atau ketidakberpisahan antara peraturan yang dituangkan dengan pelaksanaan yang sehari-hari. Dalam rangka upaya pencegahan kejahatan korupsi diperlukan pemahaman terhadap hukum secara rasional sistematis dan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh elemen dengan tetap memperhatikan unsur aktual yang meliputi keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) sesuai koridor dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

²³ Ridwan, “Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum”, *Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram*, Vol. II No.1, Juni 2011, Lombok:FH Unram, hlm. 31.

²⁴ Hilton Tarnama Putra, “Ontologi Ilmu Hukum (suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu)”, *Jurnal Jure Humano*, Vol. 1 No. 3, November 2009, Serang: Fakultas Hukum Untirta, hlm. 35.

Pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak korupsi. Mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada mahasiswa serta sebagai *agent of change* bagi kehidupan yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah anti korupsi yang dapat diselaraskan melalui mata kuliah filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, etika profesi hukum dan pendidikan agama adalah agar mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*), mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dan mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum.

Konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*) dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa.²⁵ Beberapa metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi, yaitu:

- a. *In-class discussion*; penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep terkait anti korupsi.
- b. *Case study*; mendiskusikan kasus korupsi.
- c. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*); membuat skema perbaikan sistem untuk menyelesaikan masalah korupsi.

Penerapan hukum pidana dengan penekanan bahwa hukum pidana berfungsi bagi penyelesaian konflik, tentu juga harus didukung oleh kemampuan seorang penegak hukum dalam memahami dan menganalisa teori-teori hukum pidana yang dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dan hal itu mustahil dapat ditemukan, jika karakter keilmuan seorang penegak hukum masih tergolong lemah yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakmampuan bagi seorang penegak hukum pidana melakukan terobosan guna terciptanya penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Karakter keilmuan yang kuat juga akan memperteguh karakter seorang penegak hukum pidana untuk selalu mengarahkan hukum dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tanpa sebuah pengecualian. Dalam menegakkan wibawa hukum, berarti pula menegakkan fungsi dari hukum pidana yang pada inti hakikatnya fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik. Hal mana ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagles bahwa fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik.²⁶

Melalui pengembangan perilaku yang baik dan harus diajarkan, serta dipraktikkan, terutama diperguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu hukum, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan secara baik. Hal ini disebabkan, melalui lembaga pendidikan ilmu hukum para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum (struktur hukum) itu

²⁵ Dananjaya Utomo. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa, 2010, hlm. 123.

²⁶ Langgeng Purnomo, “Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip, hlm. 12.

dibentuk dan dibekali ilmu yang baik.

Pembekalan ilmu yang baik, tentu akan menimbulkan dampak yang positif bagi terciptanya iklim penegakan hukum yang selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang luas, yakni menyangkut kepentingan hukum secara individu maupun kelembagaan (kepentingan umum), sehingga dengan demikian setiap penegak hukum menyadari bahwa hukum tidak hanya mengatur perbuatan manusia, tetapi juga mengatur penegak hukum itu sendiri. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sasaran/*adresat* dari hukum (pidana) tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum²⁷ dan dengan memahami pembatasan/pengaturan oleh hukum tersebut, para penegak hukum khususnya hakim akan mampu menjadi corong kebenaran dan keadilan, bukan sekedar corong undang-undang.

2. Upaya Pencegahan Perilaku Koruptif melalui Pendidikan Karakter Mahasiswa Hukum

Runtuhnya sebuah bangsa yang diakibatkan oleh tingkat korupsi yang demikian akut, sesungguhnya dimulai dari dunia pendidikan tinggi ilmu hukum yang tidak lagi memiliki konsentrasi dan porsi yang cukup bagi pendidikan ilmu ketuhanan, yang pada akhirnya melahirkan perilaku-perilaku munafik dan tidak ragu-ragu menjadi bagian dari suburnya perilaku koruptif. Berkaitan dengan ilmu Ketuhanan yang berisikan tuntunan Tuhan tersebut, yang disebut juga sebagai kaidah kepercayaan, bertujuan mencapai suatu kehidupan yang beriman, dengan kehidupan yang beriman tersebut tentulah diharapkan tercapainya penegakan hukum yang baik jujur dan jauh dari nilai-nilai yang munafik. Mengutip Romli Atmasasmita, hukum dan penegakan hukum berada dalam ruang dinamika keimanan, kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum tanpa keimanan dapat menimbulkan kemunafikan dan kezaliman.²⁸

Pembentukan karakter melalui pendidikan moral yang merupakan unsur terpenting dari pendidikan ilmu ketuhanan tidak terlepas dari sifat ilmu hukum (termasuk hukum pidana) sebagai bagian dari ilmu kejiwaan. Barda Nawawi Arief sebagai pakar hukum pidana menyatakan bahwa aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Wajar apabila ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerohanian, bahkan menurutnya ilmu hukum pidana normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai, di mana proses penguasaan “nilai” lebih menuntut pendekatan kejiwaan/kerohanian karena sasaran yang akan disentuh adalah nilai-nilai kejiwaan. Hal ini mempertegas mengenai hubungan yang demikian erat antara ilmu hukum pidana dengan kejiwaan, termasuk dalam proses penerapannya di pengadilan.

²⁷ Barda Nawawi Arief dalam Ridwan, “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, hlm. 182.

²⁸ Romli Asmasasmita, *Opcit.*

Sebagai sebuah ilmu kejiwaan, maka dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam pergaulan hidupnya sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat menentukan mana yang baik dan buruk dalam bertindak menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. Cara berfikir yang demikian akan terpaut erat dengan terbentuknya sebuah karakter dan memperteguh sebuah kultur yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Beberapa ahli menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah ditentukan oleh perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam masyarakat.

Bekerjanya hukum harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Terdapat hubungan saling pengaruh-mempengaruhi antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan manusia, dengan demikian perlu konsep yang mampu mensinergikan antara ilmu pengetahuan hukum dengan ilmu pengetahuan tentang Ketuhanan. Melalui konsep penegakan hukum yang memadukan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan Ketuhanan inilah efektivitas penegakan hukum akan terwujud. Efektivitas di sini dapat berarti efek keberhasilan²⁹ dan melalui peningkatan keilmuan yang integral itu pula diharapkan penegak hukum pidana memahami hukum dan sekaligus patuh terhadap nilai-nilai hukum yang berujung ketaatan terhadap hukum oleh penegak hukum. Pendidikan yang integral akan mampu menciptakan manusia-manusia yang taat terhadap hukum, terlebih mereka yang pekerjaannya adalah membuat dan menjalankan hukum.

Perubahan sistem dan undang-undang tidak cukup untuk menjamin perubahan perilaku korupsi. Yang paling penting mencegah perilaku korupsi penegak hukum adalah perubahan *mind set* dan itu yang lebih penting daripada yang lain. Caranya mereka harus banyak mendengar, belajar, mempraktekkan. Perubahan cara berfikir (*mind set*) harus diawali dengan keyakinan beragama. Apabila hati baik sebagai buah dari pengamalan agama yang betul, maka cara berfikir (*mind set*) akan betul dan apabila cara berfikir betul akan melahirkan perilaku (sikap) yang betul pula.³⁰

Kata sikap (*attitude*), berasal dari bahasa Italia *attitudine* yaitu “*Manner of placing or holding the body, and Way of feeling, thinking or behaving*”. (Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku).³¹ Jadi dari arti kata, sikap tidak hanya sebagai perilaku yang terlihat dari seseorang, tetapi termasuk yang ada dalam pikiran dan perasaan seseorang. Sejalan dengan itu, Saifudin Azwar menyatakan bahwa sikap itu sebagai suatu situasi internal yang mempengaruhi tindakan seseorang terhadap suatu objek. Artinya setiap orang memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek, seperti benda,

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm.1.

³⁰ Rodi Wahyudi, *Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru*, <http://acch.kpk.go.id/jurnal-integritas>, diakses tanggal 4 Maret 2019.

³¹ <https://maulanaridwan358.wordpress.com/2014/11/10/sikap-motivasi-dan-konsep-diri-kepribadian-nilai-dan-gaya-hidup-2/>, diakses tanggal 3 Maret 2019

orang dan peristiwa, lembaga, pandangan, norma, dan lain-lain.³² Berdasarkan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan yang berasal dari dalam diri seseorang sehubungan dengan objek yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yang akan terwujud dalam tingkah laku (*behavior*) atau perbuatan untuk bertindak.

Sikap tidak dibawa sejak lahir, maka seseorang pada waktu dilahirkan belum mempunyai sikap tertentu, selanjutnya sikap terhadap obyek tertentu ditentukan oleh perkembangan individu yang bersangkutan, oleh karena itu sikap dapat berubah-ubah dan dapat dipelajari. Sikap sangat dipengaruhi oleh lingkungan seseorang, pendidikan yang diberikan baik pendidikan formal terlebih pendidikan di lingkungan keluarga. Reaksi sikap dapat berupa respon positif jika seseorang merasa nyaman dan senang bila berada dalam lingkungan suatu objek, atau sebaliknya respon negatif apabila seseorang merasa tidak nyaman berada dekat objek. Bila ciri-ciri positif dapat muncul pada seseorang, maka diharapkan kemungkinan dapat mewujudkan karakter anti korupsi yang tinggi.

Ada tiga komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*), yaitu:³³

- 1) Komponen kognitif (keyakinan)
- 2) Komponen afektif (emosi/perasaan)
- 3) Komponen konatif/psikomotorik (*behavior*)

Komponen kognitif yaitu komponen yang berhubungan dengan persepsi, pengetahuan, keyakinan, terhadap suatu objek. Komponen afektif yaitu menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap (perilaku anti korupsi) yang menunjukkan sikap positif dan negatif. Komponen ketiga konasi yang menunjukkan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap suatu perilaku anti korupsi, apabila objek tersebut dirasakan bermanfaat maka akan ada respon untuk mendukung objek tersebut, demikian juga sebaliknya.

Sikap dapat terbentuk melalui interaksi sosial yang dialami individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agamanya.³⁴ Jadi, sikap seseorang terhadap objek tertentu dapat berubah bila ada yang dapat mempengaruhinya.

Sikap mahasiswa fakultas hukum merupakan kondisi mahasiswa sebagai hasil evaluasi dalam dirinya terhadap perilaku koruptif yang menjadi objek sikap (komponen kognitif), sehingga muncul kecenderungan sikap senang (positif) atau tidak senang (negatif), suka atau tidak suka terhadap perilaku koruptif (komponen afektif). Sikap juga menentukan bagaimana mahasiswa beraksi terhadap situasi

³² Syaifudin Azwar, 2005, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta. Pustaka Belajar, hlm.155.

³³ Saifudin Azwar, 2011, *Pengantar Psikologi Integeleni*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 23. Lihat Ahmadi, 2003, *Sikap Yang Tercermin Dari Perilaku*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 164.

³⁴ Azwar, 2008, *Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8.

yang dipelajari (komponen konatif) dan menentukan tujuan yang akan dicapainya belajar di fakultas hukum.

Adapun indikator sikap yang baik dalam belajar ilmu hukum yang terkait anti korupsi adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Jujur;
- b. Disiplin;
- c. Tanggung jawab;
- d. Toleransi;
- e. Gotong royong;
- f. Santun;
- g. Percaya diri

Cara berpikir (*main set*) juga dapat mendorong motivasi seseorang untuk berperilaku baik atau tidak baik. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau mengarahkan seseorang dalam tindakan-tindakannya secara negatif atau positif untuk mencapai tujuannya. Motivasi juga sering diartikan sebagai dorongan atau gerakan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal (*motivation is the internal condition that activates behavior and gives it direction; and energizes and directs goal-oriented behavior*)³⁶. Jika dorongannya kuat, kita artikan bahwa seseorang mempunyai motivasi yang tinggi, kuat, besar, demikian sebaliknya. Dalam banyak hal, tidak jarang motivasi diterjemahkan dengan kata “kemauan“.

Ketika kita memaknai sikap sebagai kecenderungan berperilaku dan motivasi adalah dorongan (kemauan) untuk berperilaku, tampak jelas bahwa kedua konsep tersebut berhubungan sangat erat dengan perilaku (*behavior*). Misalnya, seseorang yang bersikap negatif terhadap perilaku koruptif akan mempunyai kecenderungan untuk tidak mau melakukannya, demikian pula sebaliknya. Jika sikap seseorang positif terhadap sesuatu (obyek/subyek) dapat diinterpretasikan secara kuat bahwa seseorang tersebut mau (termotivasi) atau sebaliknya jika sikapnya negatif, tidak mau (tidak termotivasi) melakukan sesuatu terhadap obyek atau subyek tertentu tadi.³⁷ *Main set*, motivasi dan perilaku sangat berpengaruh terhadap perilaku koruptif.

Mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perbaikan aspek eksternal dan aspek internal individu. Perbaikan aspek luar sudah banyak dilakukan oleh pemerintah terhadap pejabat publik yakni melalui program renumerasi, menaikkan gaji dan tunjangan, menambah fasilitas dan memberi pelatihan untuk meningkatkan skill dalam bekerja. Perbaikan aspek internal individu adalah usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Apabila seorang penegak hukum yakin bahwa yang memberi rejeki adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka dia tidak mencuri, korupsi dan tidak menerima uang sogok, apalagi uang haram. Apabila penegak hukum

³⁵ Muhammad Iskak, 2007, *Pengaruh Sikap Belajar Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*,. Jakarta : Salemba Empat, hlm. 52.

³⁶ wikipedia.org/wiki/Motivation, diakses tanggal 3 Maret 2019.

³⁷ Bandingkan <http://hasanmustafa.blogspot.com/2009/11/hubungan-sikap-dengan-motivasi.html>, diakses tgl. 3 Maret 2019.

yakin bahwa Tuhan Maha Esa maha melihat, maka dia tidak akan berani melanggar nilai-nilai etika dalam profesinya, tidak berani melanggar hukum, membuat surat palsu, menyogok dan melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan uang Negara atau pihak lain.

Pemahaman hukum yang baik, sebagai suatu hasil dari proses peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan budaya yang baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, pemahaman hukum tersebut akan menghasilkan pemikiran yang utuh bagi setiap penegak hukum, bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-undang semata. Pemahaman hukum yang utuh dengan memadukan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ketuhanan akan menghindarkan para penegak hukum bertindak dan berbuat di luar kendali hukum, sehingga keadilan tidak lagi menjadi barang langka di negeri Indonesia tercinta ini, melainkan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum selalu berlandaskan pada prinsip keadilan.

Perlu juga dipahami, bahwa penerapan ilmu ketuhanan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum, sesungguhnya telah memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, hal mana dirumuskan secara gamblang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada alinea ke-empat. Rumusan tersebut telah menempatkan Pancasila sebagai bagian yang tak terpisahkan antara kesejahteraan dan kecerdasan, di mana Pancasila merupakan asas moral yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Sila yang pertama Pancasila menurut A. Gunawan Setiardi merupakan sila yang mendasari sila-sila yang lainnya, Tuhan merupakan *causa prima* atau realitas yang tertinggi,³⁸ bahkan menurut Zainuddin Ali, dengan susunan sila-sila dalam Pancasila tersebut menunjukkan Pancasila sebagai dasar kerohanian negara republik Indonesia³⁹.

Pandangan bahwa Pancasila merupakan dasar kerohanian bangsa Indonesia seharusnya menjelma pada setiap tindakan penegak hukum dalam menegakkan hukum, sehingga di dalam penegakan hukum tersebut tidak dilandasi oleh sikap-sikap munafik, represif dan sikap tercela lainnya, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum dengan menggunakan timbal balik yang dianggap saling menguntungkan yaitu jual beli perkara, yang pada prinsipnya merupakan perilaku pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran, yang seharusnya nilai-nilai tersebut diimban dan dikonkritkan oleh setiap penegak hukum.

Suatu hal yang sangat mustahil bagi sebuah penegakan hukum yang baik, di mana nilai luhur Pancasila yang merupakan landasan moral bangsa Indonesia menjadi bagian yang utuh dalam penegakan hukum pidana termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, jika nilai-nilai luhur tersebut tidak aktualisasikan dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga pendidikan tinggi yang

³⁸ Muhammad Azhar, dkk, 2004, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, hlm.79.

³⁹ Wantjik Saleh, 1978, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 132.

mengajarkan ilmu hukum. Pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum, dengan demikian harus memprioritaskan ilmu ketuhanan dalam kurikulum yang dijalankan, mengingat ilmu ketuhanan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam membentuk mentalitas anak bangsa. Mental yang baik inilah yang diperlukan guna pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif. Menurut Notonegoro⁴⁰ Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Aspek utama dan dasar dalam mengelola dan menyelenggarakan Negara Indonesia.

2. Peran Sistem Hukum Pada Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Korupsi

Perspektif teori keadilan bermartabat, hukum positif sebagai suatu sistem dipandang tersusun dengan struktur yang berisi tiga komponen sub sistem tertentu. Dimaksudkan dengan tertentu adalah memiliki identitas dan batas-batas yang relatif jelas saling berkaitan. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum dan terdiri dari tiga unsur sebagai berikut :

- i. Unsur pertama, disebut dengan unsur ideal, yang meliputi seluruh aturan, kaidah, pranata dan asas hukum. Semua unsur ideal ini dalam konsep sistem dikenal dengan sistem makna. Dalam makna yuridis, aturan tidak dilihat sebagai cermin dari apa yang ada di dalam kenyataan, melainkan berisi gagasan tentang bagaimana seharusnya individu dan masyarakat berperilaku. Unsur ini mengatur bagaimana seharusnya individu atau masyarakat berkomunikasi atau dalam bahasa yang lebih teknis yuridis melakukan hubungan hukum.
- ii. Unsur yang kedua, disebut dengan unsur operasional. Unsur kedua dalam sistem hukum ini mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Pada tataran kenegaraan, unsur ini meliputi badan-badan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing. Secara teknis yuridis kesemua unsur ini disebut dengan para pihak dalam hubungan hukum. Pihak adalah pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum yang berlaku dalam sistem hukum itu. Dimaksudkan dengan aparat sebagaimana makna yuridis di atas adalah birokrasi pemerintahan seperti penyidik pegawai negeri sipil atau pejabat yang memberikan perijinan, pengadilan yang diisi oleh para hakim dan para pegawainya, kejaksaan dengan misalnya keberadaan penuntut umum, kepolisian dengan pejabat penyidik, advokat konsultan, notaris dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat diisi oleh para aktivis.
- iii. Unsur yang ketiga dalam sistem hukum sebagaimana dipahami di atas dan juga penting untuk diperhatikan dalam teori keadilan bermartabat ini yaitu unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) baik itu perilaku para pejabat maupun warga masyarakat, sejauh keputusan

⁴⁰ Firdaus, "Refleksi Filosofis Atas Pancasila sebagai *Grundnorm* dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Tadulako*, Vol. 7 No. 4, Januari 2008, Sulawesi: Forum Silaturahmi Mahasiswa Pasca-sarjana Sulawesi Tengah se-Bandung, hlm. 30.

dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis sebagaimana dimaksudkan di atas.⁴¹

Perspektif teori keadilan bermartabat, moralitas hukum itu sejatinya adalah hukum itu sendiri. Sistem hukum yang bermoral atau dalam bahasa teori keadilan bermartabat harus sanggup menunjukkan kecocokkan atau ketidakberpisahan antara peraturan yang dituangkan dengan pelaksanaan yang sehari-hari.⁴² Dalam rangka upaya pencegahan kejahatan korupsi diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan secara konstiten oleh seluruh elemen dengan tetap memperhatikan unsur aktual yang meliputi keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) sesuai koridor dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Hukum sebagai suatu sistem mempunyai tiga komponen, komponen pertama yaitu komponen struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, maka komponen struktur hukum ini secara teknis yuridis disebut dengan istilah standar yuridis yaitu para pihak dalam suatu perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan para pihak yaitu pengemban hak dan kewajiban atau subjek hukum.

Selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen substansi hukum, yang meliputi materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan komponen ketiga disebut dengan komponen budaya hukum. Komponen ketiga yaitu budaya hukum masih dapat dipilah lagi menjadi dua sub komponen. Sub komponen budaya hukum yang pertama disebut dengan sub komponen budaya hukum yang bersifat internal. Termasuk di dalam sub komponen budaya hukum internal ini yaitu budaya hukum yang dianut para ahli hukum. Sementara itu, sub komponen budaya hukum yang kedua yaitu sub komponen budaya hukum yang bersifat eksternal. Termasuk di dalam sub komponen budaya hukum yang eksternal yaitu budaya hukum masyarakat pada umumnya.⁴³

Teori keadilan bermartabat berpendirian bahwa di dalam suatu sistem hukum positif ketiga komponen tersebut di atas saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Bahwa struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya sturuktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum para ahli hukum maupun budaya hukum masyarakat yang baik pula pada umumnya di dalam sistem hukum itu. Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet.Kedua, Bandung : Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.75-76

⁴² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.181.

⁴³*Ibid.*

memainkan peranan sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan dengan efektif.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi integritas negara dan martabat bangsa. Predikat negara korup akan dan harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk sebagian besar rakyat yang tidak berdosa. Kendatipun korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), namun fenomena korupsi yang sistemik dan meluas tetap merisaukan masyarakat secara nasional. Pelaku korupsi politik mencoreng harga diri bangsa di depan publik internasional. Hilangnya harta kekayaan negara dalam jumlah trilyunan rupiah, telah mengakibatkan banyak rakyat menderita, kehilangan hak-hak strategis secara sosial-ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depannya.⁴⁴

Bercermin dari perspektif teori keadilan bermartabat, maka upaya pencegahan kejahatan korupsi diperlukan pemahaman hukum secara rasional sistematis dan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh elemen, meliputi keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Toleransi nol terhadap korupsi menuntut persistensi para penegak hukum, agar penegakan hukum terhadap korupsi mencapai tujuan bersama sebagaimana dituangkan dalil moral dalam UU Korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Lembaga pendidikan tinggi hukum memiliki peran yang sangat sentral bagi terciptanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena merupakan garda terdepan yang melahirkan pelaku-pelaku profesi di bidang hukum terutama penegak hukum yang memiliki karakter moral yang mulia, sehingga memiliki *mainset*, motivasi dan sikap dan karakter yang baik untuk tidak berperilaku koruptif. Diperlukan ilmu ketuhanan, agar setiap pribadi penegak hukum akan mampu menerapkan hukum dengan baik, dengan berpatokan pada tanggung jawab terhadap Tuhan dan manusia.

Pendidikan tinggi ilmu hukum memerlukan pendidikan karakter anti korupsi sebagai mata kuliah tersendiri yang selalu terkait dengan mata kuliah filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, etika profesi hukum, agama, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sistem hukum yang bermoral menurut teori keadilan bermartabat harus sanggup menunjukkan kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Sebagai upaya pencegahan kejahatan korupsi diperlukan pemahaman hukum secara rasional sistematis dan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh elemen, meliputi keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

⁴⁴ Artidjo Alkostar, *Opcit.*

2. Saran

Mata kuliah anti korupsi di pendidikan tinggi hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan metode *student centered learning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, Makalah: “Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* dan Tugas Yuridis Para Hakim, Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung, 26 Juni 2013.
- Ahmadi, *Sikap Yang Tercermin Dari Perilaku*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Algesindo Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Azwar, 2008, *Tes Prestasi: Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar S, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet.Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Dananjaya Utomo, *Media Pembelajaran Aktif*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke 1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- J.E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*, Jakarta, 2011.
- Muhammad Azhar, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.
- Muhammad Iskak, *Pengaruh Sikap Belajar Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung:Mandar Maju, 2004.
- Saifudin Azwar, *Pengantar Psikologi Integeleni*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Soedjono D, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2007.

- Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Syaifudin Azwar, 2005, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Barda Nawawi Arief dalam Ridwan, “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Firdaus, “*Refleksi Filosofis Atas Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional*”, *Jurnal Ilmiah Tadulako*, Vol. 7 No. 4, Januari 2008, Sulawesi: Forum Silaturahmi Mahasiswa Pascasarjana Sulawesi Tengah se-Bandung.
- Hilton Tarnama Putra, “*Ontologi Ilmu Hukum (suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu)*”, *Jurnal Jure Humano*, Vol. 1 No. 3, November 2009, Serang: Fakultas Hukum Untirto.
- Langgeng Purnomo, “*Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)*”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip.
- Paul G. Mahoney, “*The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be Right*”, *Journal of Legal Studies*, Vol. XXX, University of Chicago, 2001.
- Ridwan, “*Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum*”, *Jurnal Konstitusi PKK FH. Unram*, Vol. II No.1, Juni 2011, Lombok: FH Unram.
- Sulistyo Irianto, “*Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0*”, Kompas, Senin 4 Maret 2019.
- Muhammad Yasin, *Korupsi Diarahkan Menjadi Kejahatan Kemanusiaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb24bc29497c/korupsi-diarahkan-menjadi-kejahatan-kemanusiaan/>, Selasa, 15 May 2012, diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Hasan Mustafa, *hubungan Sikap dengan Motivasi*, <http://hasanmustafa.blogspot.com/2009/11/hubungan-sikap-dengan-motivasi.html>, diakses tgl. 3 Maret 2019.
- Rodi Wahyudi, *Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru*, <http://acch.kpk.go.id/jurnal-integritas>, diakses tanggal 4 Maret 2019.
- <https://maulanaridwan358.wordpress.com/2014/11/10/sikap-motivasi-dan-konsep-diri-kepribadian-nilai-dan-gaya-hidup-2/>, diakses tanggal 3 Maret 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tanggal 1 Februari 2019.
- [wikipedia.org/wiki/Motivation](https://id.wikipedia.org/wiki/Motivation), diakses tanggal 3 Maret 2019.